

**PENGELOLAAN KOPERASI UNIT DESA (KUD)
DI DESA KAMBIOLANGI KECAMATAN ALLA
KABUPATEN ENREKANG**



OLEH :

YUSUF
4597021018

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45"
MAKASSAR**

BALAMAN PENGESAHAN

Hari ini tanggal dua belas bulan Juli tahun dua ribu dua, skripsi dengan judul pengelolaan koperasi unit desa (KUD) di desa kambiolangi Kec. Alla Kab. Enrekang.

N a m a : **YUSUF**

Nomor STB : 4597021 018

Program Studi : Ilmu Administrasi


Disetujui bahwa telah melaksanakan uji Skripsi memenuhi segala Persyaratan yang telah di tentukan.

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dra. Juharni, MSi



Drs. Marten D. Palopo

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
& Ilmu Politik Univ "45"

Ketua Jurusan
Administrasi Negara


Drs. Husain Hamka MS


Drs. Marten D. Palopo



HALAMAN PENERIMAAN

Hari ini tanggal dua belas bulan Juli tahun dua ribu dua, skripsi dengan judul pengelolaan koperasi unit desa (KUD) di desa Kambiolangi Kec. Alla. Kab. Enrekang.

Nama : YUSUF

Nomor STB : 4597021 018

Program Studi : Ilmu Administrasi

Telah diterima oleh Panitia ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas ilmu sosial dan ilmu Politik Universitas "45" Makassar untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Negara (SI) dalam bidang ilmu Administrasi Studi ilmu



Andi Java Scse, SE, MBA
Rektor Univ "45"

Pengawas Umum,



Drs. Husain Hamka, MS
Dekan Fisip Univ "45"


Panitia Ujian

Dra. Hj. Nurmi Nonci, MSi
Ketua

Drs. Marten D. Palopo
Sekretaris

Tim Penguji

1. Drs. Husain Hamka, Ms
2. Dra. Hj. Nurmi Nonci, MSi
3. Dra. Juharni MSi
4. Drs. H. Baharuddin, MSi



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Illahi, karena atas limpahan Rahmat dan Nikmat-Nya serta didorong oleh kemauan yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "PENGELOLAAN KOPERASI UNIT DESA (KUD) DI DESA KAMBIOLANGI KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG"

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, bukanlah semata-mata kemampuan penulis, namun juga atas bantuan dan dorongan dari beberapa pihak baik moril maupun materil. Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. Andi Jaya Sose, SE, MBA selaku Rektor Universitas 45 Makassar.
2. Bapak Ir. Abd. Rahman Bando selaku General Manager yang telah memberi izin dan membantu kelancaran penelitian dalam melengkapi data yang diperlukan serta memberikan saran-saran yang bermanfaat.
3. Bapak Drs. Husain Hamka, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 45 Makassar.
4. Dra. Juharni, M.Si dan Drs. Marten D. Palobo' selaku pembimbing pertama dan kedua yang banyak meluangkan waktunya membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk sampai selesai penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen yang senantiasa tekun melimpahkan ilmunya selama perkuliahan dan seluruh staf Universitas 45 Makassar yang senantiasa memberi pelayanan akademik.
6. Secara khusus penulis sampaikan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tuaku yang telah memberikan pendidikan dan bimbingan yang disertai dengan doa. Juga kepada saudara-saudaraku tercinta yang telah banyak memberi bantuan baik material maupun moral sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas 45 Makassar.

Akhirnya Allah SWT Yang Maha Kuasa memberikan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis, semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Yang Maha Kuasa, AMIN YA RABBIL ALAMIN.

Makassar; 19 Januari 2002

Penulis

Yusuf

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metodologi Penelitian	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian Pengelolaan.....	12
B. Pengertian Koperasi.....	25
C. Pengertian Koperasi Unit Desa.....	27
D. Landasan, Prinsip dan Alat-alat Perlengkapan Koperasi.....	31
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	35
A. Sejarah Singkat Koperasi.....	35
B. Struktur Organisasi	36
C. Fungsi dan Peranan Koperasi Unit Desa (KUD)	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Proses Perencanaan Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi.....	47
B. Keberhasilan Pelaksanaan Koperasi Unit Desa (KUD)	51

C. Efektifitas Pelaksanaan Koperasi Unit Desa (KUD)	
Kambiolangi	57
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran-saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	68



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tanggapan Responden Terhadap Perencanaan Penyuluhan Perkoperasian dan Teknik Pertanian	50
Tabel 2	Tanggapan Responden Tentang Proses Perencanaan Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi	52
Tabel 3	Tanggapan Responden tentang Adanya Usaha Pelaksanaan Saprodi dalam Pengadaan Obat-obatan Serta bibit Bagi Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi	54
Tabel 4	Potensi Komoditi Andalan Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi	55
Tabel 5	Perkembangan Permodalan dan Volume Usaha Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi	56
Tabel 6	Perkembangan Simpanan Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi	56
Tabel 7	Perkembangan Pemilikan Harta Tetap Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi	56
Tabel 8	Tanggapan responden tentang Efektifitas Pengawasan Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan salah satu tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam mukkadimah UUD 1945, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, maka dari itu pemerintah menggiatkan pembangunan di segala bidang dan lini kehidupan. Kegiatan pembangunan tumbuh pesat di kota-kota besar dan secara perlahan merambat ke daerah atau sampai ke desa-desa. Namun demikian, pembangunan yang telah digalakkan lebih dari lima puluh tahun terakhir, belum cukup memberi kontribusi dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya *income perkapita* dan taraf hidup rakyat Indonesia, terlebih bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya.

Pembangunan yang dilaksanakan masih jauh dari koridor membangun yang wajar. Yang terjadi adalah eksploitasi sumber dana secara berlebihan, sementara hasil yang dicapai tidak sebanding dengan pengorbanan yang dilakukan.

Penjabaran dari ini pasal 33 UUD 1945, belum memberikan nuansa keadilan yang merata. Pembangunan justru memperlebar kesenjangan antara simiskin dan sikaya.

Untuk membentuk suatu keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, maka masyarakat diberi kesempatan untuk membangun perusahaan seperti Koperasi Unit Desa (KUD).

Koperasi ini terbukti sebagai salah satu usaha yang benar-benar mampu memberikan keadilan kepada rakyat luas dan para anggota khususnya.

Di Indonesia, koperasi telah dikenal sejak jaman penjajahan Belanda, dilihat dari sejarahnya, koperasi adalah anak dari kesengsaraan. Para pencetus koperasi senantiasa akan berpikir bahwa koperasi merupakan satu-satunya lembaga ekonomi yang berwatak sosial, yang mampu menghilangkan kesengsaraan.

Dalam banyak hal, pemerintah memberikan penekanan, betapa pentingnya berkoperasi atau membangun koperasi. Berhubung koperasi adalah sebuah organisasi, maka anggota-anggota suatu koperasi merupakan suatu kelompok orang atau golongan masyarakat yang secara garis besar memiliki kesamaan kebutuhan dan kepentingan ekonomi dan pemenuhannya.

Oleh sebab itu, pelaksanaan pembangunan nasional dalam bidang ekonomi dilaksanakan secara terpadu dengan bidang politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan tujuan negara masyarakat adil dan makmur, serta merata di seluruh pelosok tanah air, dalam arti pelaksanaan pembangunan bukan hanya diperuntukkan bagi daerah tertentu atau kelompok/golongan masyarakat tertentu.

Untuk mencapai tujuan tersebut hanya dapat dicapai jika masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan sesuai dengan kapabilitas masyarakat di daerah itu. Sejalan dengan itu Bintoro Tjoktroamidjojo (1981 : 22) menyatakan "pembangunan yang meliputi segala aspek kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat di dalam suatu negara.

Masyarakat Desa Kambiolangi hidup sebagai petani, untuk mengembangkan usaha maka koperasi sebagai wadah yang tepat untuk memperoleh sarana dan prasarana yang menunjang pertanian mereka, sehingga mereka sadar dan sepakat untuk membentuk sebuah koperasi yang bergerak di bidang usaha pertanian. Bentuk-bentuk kegiatan usaha yang dikelola oleh KUD Kambiolangi adalah perkebunan; tanaman pangan, hortikultura dan buah-buahan.

Mengingat pentingnya koperasi sebagai organisasi yang berusaha memberi pelayanan kepada anggota maka diperlukan manajemen atau pengelolaan yang optimal agar keberadaan Koperasi Unit Desa (KUD) benar-benar dirasakan manfaatnya dan dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

Dengan demikian pengelolaan Koperasi Unit Desa (KUD) di Desa Kambiolangi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang belum dikelola secara profesional sebab maju mundurnya suatu koperasi tergantung pada manajemen yang merencanakan koperasi tersebut. Disini pimpinan atau manajer pengelola koperasi tersebut kemampuan yang optimal menggerakkan dan mengelola sumber-sumber yang ada.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Dalam pengelolaan Koperasi Unit Desa (KUD) pelaksanaan operasional perusahaan sepenuhnya berada dibawah tanggung jawab dan pengawasan pengurus dalam mengelola koperasi. Setiap anggota koperasi memperoleh hak yang sama akan pelayanan terhadap segala kebutuhan yang berhubungan dengan aktivitas dan kegiatan yang telah menjadi jalan usaha Koperasi Unit Desa.

Untuk menarik suatu rumusan masalah dari topik penelitian tersebut diatas, maka perlu dilihat variabel-variabel atau indikator-indikator dari topik penelitian itu sendiri. Maka dalam hal ini, kata yang dapat dijadikan sebagai indikator utama dari keseluruhan topik adalah kata "pengelolaan".

Dari kata "pengelolaan" dapat ditarik beberapa faktor yang dijadikan sebagai indikator, seperti :

- Pengurus yang profesional
- Tersedianya barang dan jasa yang menjadi lingkup usaha Koperasi Unit Desa (KUD)
- Pelayanan yang adil dan memuaskan kepada seluruh anggota.
- Kerjasama yang baik antar sesama pengurus, pengelola usaha dan badan pengawas
- Dan lain-lain

Dari beberapa indikator yang telah disebutkan diatas, apakah nantinya organisasi akan berjalan terarah, efektif dan efisien, semua akan berpulang kepada cara kerja pengurus terpilih sepanjang masa kerja yang telah ditentukan. Oleh

karena itu, maka penulis mencoba membatasi dan merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perencanaan di dalam Koperasi Unit Desa (KUD) Desa Kambiolangi terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat ?
2. Sejauhmana keberhasilan pelaksanaan pengelolaan Koperasi Unit Desa (KUD) Desa Kambiolangi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang ?
3. Bagaimana efektifitas pengawasan pada Koperasi Unit Desa (KUD) Desa Kambiolangi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses perencanaan di dalam Koperasi Unit Desa (KUD) Desa Kambiolangi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengelolaan Koperasi Unit Desa (KUD) Desa Kambiolangi Kecamatan. Alla Kabupaten Enrekang.
- c. Untuk mengetahui efektifitas pengawas Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi aktual bagi pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) kedepan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi.
- c. Diharapkan dapat bermanfaat bagi pengurus Koperasi, dalam meningkatkan kinerja mengelola dan membangun Koperasi Unit Desa (KUD) khususnya, dan bagi insan koperasi pada umumnya.
- d. Diharapkan dapat bermanfaat bagi insan akademis yang hendak melakukan penelitian selanjutnya di bidang yang sama.


D. Kerangka Konseptual

Di dalam kehidupan sehari-hari ternyata banyak bentuk kegiatan lain yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan berbagai usaha, namun ternyata usaha koperasi mempunyai beberapa perbedaan, baik dilihat dari sudut komersial, dari sudut ekonomi maupun dilihat dari sudut sosial.

Sebagai badan usaha milik bersama, maka koperasi dikelola oleh pengurus yang dipilih dan oleh anggota-anggota dalam suatu rapat anggota. Tugas kewajiban pengurus adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta mewakilinya di muka dan di luar pengadilan.

Manajemen koperasi dilakukan secara terbuka terutama untuk anggota-anggotanya, karena pengurus koperasi adalah orang-orang yang dipilih dari kalangan anggota sebagai orang yang dipercaya oleh anggota untuk mengelola koperasi atas nama anggota.

Untuk melaksanakan keputusan-keputusan Rapat Anggota yang dibebankan, pengurus harus melaksanakan beberapa fungsi sebagai berikut :



1. Fungsi Perencanaan

Pada hakekatnya pengurus koperasi adalah wakil para anggota koperasi. Untuk itu, pengurus harus mampu melaksanakan atau merencanakan masa depan jalan usaha koperasi sesuai dengan kehendak anggota pada Rapat Anggota Koperasi. Oleh karena itu, pengurus harus mampu memberikan rumusan tentang tujuan Koperasi dalam bentuk perencanaan-perencanaan, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

2. Fungsi personifikasi badan hukum koperasi

Fungsi ini sangat penting. Pengurus mewakili koperasi di muka dan di luar pengadilan, sesuai dengan keputusan-keputusan rapat anggota. Ini berarti bahwa penguruslah yang bertindak untuk dan atas nama koperasi sebagai badan hukum.

3. Fungsi kesatuan kepemimpinan

Sebagai satu kesatuan, pengurus adalah mereka yang telah diberi kepercayaan oleh anggota untuk bertindak dan atas nama anggota guna kepentingan anggota.

4. Fungsi untuk menyediakan sumber-sumber yang diperlukan koperasi

Untuk dapat berjalan koperasi secara lancar, pengurus harus dapat mengusahakan sumber-sumber atau fasilitas yang diperlukan oleh koperasi. Sumber tersebut dapat berupa kekayaan, perlengkapan, gedung dan sebagainya.


5. Fungsi Pengawasan

Pengawasan terhadap jalannya usaha koperasi merupakan salah satu tanggung jawab pengurus termasuk salah satu fungsi penting dalam manajemen koperasi.


Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi adalah merupakan salah satu koperasi yang cukup lama beroperasi. Secara teoritis koperasi dapat membawa berbagai ekonomi bagi anggotanya dan masyarakat. Dalam kesediaan koperasi dalam melakukan perubahan-perubahan sedemikian hingga mempunyai daya tarik yang seimbang membangun usaha lain.

Dalam kebanyakan ekonomi, yang menjadi sokoguru adalah perusahaan swasta atau perusahaan negara, sedangkan koperasi menjadi sokoguru ekonomi hanya pernah dialami oleh Yugoslavia. Di luar koperasi berhasil yang sudah disebutkan, jauh lebih banyak koperasi yang gagal atau yang terperangkap dalam “development of under development”.

Kerangka Pikir



Jadi dalam mengelola suatu usaha koperasi, pengurus harus melaksanakan beberapa “fungsi” sebagaimana tergambar dalam bagan diatas yang merupakan fungsi-fungsi yang berlaku umum dalam perkoperasian



Dari pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Diharapkan dapat melanggengkan jalan hidup dan pengembangan usaha koperasi ke depan, yang pada akhirnya akan kembali kepada tujuan didirikannya koperasi, yakni meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat luas umumnya.

E. Metodologi Penelitian

1. Tipe dan dasar penelitian

a. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran uraian tentang pengelolaan Koperasi Unit Desa Kambiolangi.

b. Dasar Penelitian

Dasar penelitian yang digunakan adalah survei yang dimaksudkan untuk mengetahui pengelolaan koperasi unit desa dalam meningkatkan kinerjanya.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi yakni teknik pengumpulan data dengan melihat secara langsung obyek sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

b. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data-data yang diperoleh melalui wawancara yang dikonfirmasi dengan responden dan informan.

c. Angket/kuesioner yaitu teknik memperoleh data dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian secara terperinci dan akurat dari

responden dengan mengedarkan daftar pertanyaan berdasarkan pedoman wawancara yang diedarkan kepada responden.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah jumlah keseluruhan terhadap obyek yang akan diteliti.

Adapun populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh anggota koperasi dan pengelola koperasi :

- Anggota koperasi : 5205 orang

- Pengelola koperasi : 30 orang

Jadi jumlah populasi : 5235 orang

b. Sampel adalah sebahagian dari populasi dalam penelitian ini. Penentuan sampel dipilih secara purposive sampling atau dipilih secara sengaja dengan pertimbangan bahwa sampel tersebut betul-betul dapat mewakili populasi. Besarnya sampel diambil sebanyak 36 orang dengan rincian sebagai berikut :

- Pengelola koperasi : 10 orang

- Anggota koperasi : 26 orang

Jadi jumlah sampel : 36 orang

4. Teknik Analisa Data

Data yang terkumpul mula-mula diklasifikasikan kemudian ditabulasi kemudian di edit dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Setelah data dideskripsikan dalam bentuk tabel sederhana kemudian dianalisa secara kualitatif.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dalam skripsi ini, maka di susun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama, yaitu Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metodologi penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, Yaitu Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang Pengertian Pengelolaan, Pengertian Koperasi, Fungsi Koperasi.

Bab Ketiga, yakni Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang memuat sejarah berdirinya Koperasi Kambiolangi dan Struktur Organisasi.

Bab Keempat yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan yang membahas tentang perencanaan Koperasi Unit Desa Kambiolangi, keberhasilan pelaksanaan pengelolaan Koperasi Kambiolangi dan efektivitas pengawasan Koperasi Kambiolangi.

Bab Kelima yaitu merupakan Bab Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pengelolaan

Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata “kelola” (to manage) yang menunjuk pada suatu proses pengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan.


Kata “kelola” yang dalam bahasa Inggris adalah “to manage” setelah dibakukan ke dalam bahasan Indonesia melahirkan istilah “manajemen”.

Pengelolaan bila dipisahkan dengan unsur kata bahwa pengelolaan berasal dari kata “oleh”, yang berarti mengerjakan atau membentuk sesuatu, setelah mendapat tambahan unsur lain kemudian berarti pengaturan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi agar tercipta proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Untuk lebih memperjelas pengertian dari pada pengelolaan, berikut adalah pendapat Prof. Dr. MR. Prajudi Atmosidarjo, bahwa pengelolaan adalah sama artinya dengan manajemen.

Sedangkan Peter F. Doucker menyatakan bahwa “.... tanpa manajemen maka yang ada adalah segerombolan manusia, dan bukan suatu lembaga”.

Jadi untuk memahami pengelolaan berarti sama halnya kita harus memahami manajemen.



Drs. Karnadi Wargasasmita, (1992:8), mengemukakan pengertian pengelolaan sebagai "suatu rangkaian usaha dalam mengatur dan mengawasi segala aktivitas organisasi dan manusianya ke arah pencapaian tujuan usaha".

Kemudian Merry Parker Follet (1984:57), memberikan pengertian pengelolaan "sebagai cara melaksanakan suatu pekerjaan ke arah pencapaian tujuan".

Selanjutnya parker (1984:57), mengatakan bahwa setiap aktivitas pengelolaan, mengandung lima unsur tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

Unsur-unsur tersebut adalah :

1. Proses, adalah cara yang sistimatik dalam menjalankan suatu usaha pekerjaan.
2. Perencanaan, yakni memikirkan dengan matang tujuan dan tindakan yang berdasar pada metode dan logika tertentu.
3. Mengorganisir, artinya mengkoordinasikan segala sumber daya manusia dan bahan yang dimiliki organisasi.
4. Memimpin, yakni mengarahkan dan mempengaruhi orang-orang agar mau melaksanakan tugas-tugas mereka.
5. Mengendalikan, adalah menjamin organisasi bergerak ke arah yang telah ditetapkan."

Untuk lebih menyempurnakan pemahaman terhadap pengertian pengelolaan, maka perlu diketahui pula beberapa pengertian manajemen, seperti yang dikemukakan oleh A.F. Stoner, (1983 : 28) bahwa manajemen adalah "Proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian usaha organisasi dengan mempergunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan".

Kembali kepada pakar dalam negeri, Drs. O. Uchyana (1983:19) yang mengemukakan bahwa :

“Manajemen merupakan suatu proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui penggunaan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya”.

Dalam pengelolaan usaha koperasi, diperlukan orang-orang yang mempunyai pengetahuan luas tentang koperasi. Disamping itu, seorang pengurus koperasi harus mempunyai kadar moral yang terpuji. Pejuang koperasi tidak akan memikirkan cara, bagaimana bisa melakukan korupsi sehalus dan serapi mungkin.

Pengelola koperasi harus mampu mengefektifkan segala sumber daya yang ada dengan mencari dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya guna membangun dan memperbesar usaha dalam rangka mensejahterakan anggotanya.

Mengutip pendapat Gus Dur pada kesempatan memberikan kata pengantar pada Rapat Koordinasi Koperasi Indonesia di Magelang (27 Januari 2000), bahwa untuk masa akan datang, koperasi jangan lagi menjadi organisasi ekonomi sosial semata, melainkan koperasi harus mencari keuntungan sebesar-besarnya, agar lebih cepat berkembang dan sanggup mengayomi secara lebih luas.

1. Perencanaan

Sebagai langkah awal dalam pengelolaan Koperasi Unit Desa, merupakan kegiatan mempersiapkan segala sesuatu yang akan dikerjakan baik yang menyangkut pengurus, mengatur orang-orang yang menjadi anggota,

permodalan fasilitas dan prasarana yang mendukung kelancaran kegiatan usaha koperasi.

Perencanaan sangat penting disusun untuk mempermudah pencapaian sasaran/tujuan organisasi koperasi, dalam perencanaan merupakan standar, berikut akan penulis mengutip pendapat S.P Siagian, (1999 : 75), sebagai berikut :

“Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan dimana yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan”.


Pendapat berikutnya tentang perencanaan; Perencanaan adalah fungsi manajemen. Dalam hal ini Mc Farland (1998 : 56) mendefinisikan perencanaan sebagai berikut :

“Planning is the function where by executive antipati the effect of force that will change the activates of objective of their business; perencanaan adalah fungsi utama dimana pimpinan kemungkinan menggunakan pengurus daripada kewenangannya, yang dapat mengubah kegiatan daripada organisasi”.

Pengertian pelaksanaan sebagai suatu keputusan, yang dikemukakan oleh William H. Newman, (1997 : 12) yang mendefinisikan sebagai berikut :

“Planning is deciding in advance what is to be done, that is a plan, it is projected a course of actions (Perencanaan adalah keputusan apa yang hendak dikerjakan dimasa yang akan datang yaitu suatu rencana yang diproyeksikan dalam suatu tindakan”.

Berdasarkan pendapat pendapat-pendapat di atas, dijelaskan bahwa perencanaan dianggap sebagai suatu proses, dianggap sebagai fungsi dan dapat dianggap sebagai suatu keputusan.



Perencanaan dianggap sebagai proses, karena perencanaan adalah suatu tindakan, pemilihan yang terbaik tergantung dari berbagai alternatif dalam usaha pencapaian tujuan. Adapun perencanaan sebagai fungsi manajemen, dimana pimpinan (manajer) wajib melakukan perencanaan sebagai pedoman dalam kegiatannya untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan perencanaan sebagai keputusan untuk penjelasan tentang apa yang dilakukan, bilamana dilakukan dan siapa yang akan melakukan.

Demikian pula dari beberapa batasan perencanaan seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa perencanaan sebagai keputusan untuk penjelasan tentang apa yang dilakukan, bilamana dilakukan dan siapa yang akan melakukan.

Demikian pula beberapa batasan perencanaan seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, bahwa perencanaan mengandung unsur-unsur yang merupakan sistematika yang terdiri dari :

- a. Hasil akhir (the ends) yaitu merupakan spesifikasi dari tujuan sasaran (target perencanaan). Disini ditentukan apa yang ingin dicapai, dan bilamana akan mencapainya.
- b. Alat-alat (the means); yaitu merupakan pemikiran, dari kebijaksanaan, strategi, prosedur dan prakteknya. Disini ditentukan bagaimana menyelesaikan rencana.
- c. Sumber-sumber (the resource), yaitu kualitas mendapatkan dan mengalokasikan bermacam-macam sumber antara lain : tenaga kerja, keuangan, material, tanah dan sebagainya.

- d. Pelaksanaan (Implementation), yaitu menentukan prosedur pengambilan keputusan dan cara mengorganisasikannya sehingga rencana dapat dilaksanakan.
- e. Pengawas (Control), menentukan prosedur apa yang dilaksanakan/dilakukan dalam menentukan kesalahan, kegagalan dari pada rencana dan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan dari kelanjutannya.

Demikian halnya dalam suatu organisasi ekonomi sosial, perlu memiliki suatu perencanaan yang mengandung unsur-unsur seperti yang sudah disebutkan di atas. Berikut ini dikemukakan pendapat S.P. Siagian, (1997 : 109) sebagai berikut :

“Proses perencanaan hanya mungkin dilaksanakan dengan baik apabila administrasi dan manajemen sebelum dijalankan fungsi perencanaan itu mengumpulkan data-data dan fakta-fakta selengkap mungkin, data-data yang dikumpulkan perlu dianalisa dan dihubungkan dengan situasi yang dihadapi dan mungkin dihadapi di masa depan”.

2. Pengorganisasian

Tahap kedua dari pengelolaan Koperasi Unit Desa adalah pengorganisasian (organizing). Organisasi adalah sarana/alat untuk mencapai tujuan/tempat bekerjasama, dengan pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab yang jelas, hubungan dan tata kerja. Pengertian organisasi dalam arti statis jika dilihat dari strukturnya saja. Dan pengertian organisasi dalam arti dinamis dengan melihat tata hubungan antara atasan dan bawahan

atau dengan organisasi/orang atau badan yang ada diluarnya yang turut menentukan tercapainya tujuan organisasi.

Begitu pula halnya dengan Koperasi Unit Desa sebagai organisasi sosial ekonomi yang ada di pedesaan.


Lebih lanjut penulis akan mengutip pendapat S.P. Siagian (196 : 7) tentang organisasi adalah sebagai berikut :

“Setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta format terkait dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat sasaran beberapa dan orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok yang disebut bawahan”.

Sedangkan pengertian organisasi menurut Prajudi Atmosudirjo (1999 : 13) menyatakan sebagai berikut :

“Organisasi adalah suatu bentuk kerja sama antara sekelompok orang-orang berdasarkan suatu perjanjian untuk bekerja sama guna mencapai suatu tujuan bersama yang tertentu”.

Dari pendapat-pendapatan di atas dapat disimpulkan secara rinci bahwa organisasi dapat ditinjau dari dua segi yaitu : Organisasi sebagai wadah (orang dalam pengertian statis), merupakan tempat kerjasamanya. Orang-orang yang saling berhubungan satu sama lain, ada yang menjadi bawahan ada yang menjadi pimpinan, dan organisasi dalam pengertian dinamis sehingga timbul pengertian pengorganisasian. Berikut dikemukakan pendapat John F. Mee dalam Soewarna, (1995 : 26)



“Pengorganisasian (Organizing) adalah seluruh proses pengelompokan orang-orang peralatan, kegiatan/tugas, wewenang dan tanggung jawab, sehingga merupakan organisasi yang dapat digerakkan secara keseluruhan dalam rangka tercapainya tujuan yang ditentukan”.

Melihat beberapa pengertian di atas bahwa konsep organisasi ini berkembang dari berbagai macam bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha-usaha untuk mengadakan perubahan sehingga dapat lebih mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan dan juga tuntutan masyarakat yang ingin agar organisasi dapat lebih lincah dalam memenuhi keinginan masyarakat yang selalu berubah.

Pusat perhatian dari pada pengembangan organisasi adalah pada perubahan inovasi yang dalam hal ini tidak mutlak bahwa harus selalu dikelola dari atas tetapi dapat pula dilakukan dalam satuan unit tertentu sehingga sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard Beckhart dalam Adam I. Indrawijaya (1993 : 38), sebagai berikut :

“Organization Development is an affect : (1) Planed, (2) Organization wide, and (3) Managed from the top, to (4) Increase organization effectiveness and health through (5) Planned intervence process science knowledge”.

Rumusan di atas menegaskan bahwa pengembangan organisasi adalah suatu usaha : (1) Berencana, (2) Mencakup organisasi secara keseluruhan daerah (3) Dikelola dari atas, untuk (4) Meningkatkan efektifitas dan kesehatan organisasi melalui (5) Intervensi berencana terhadap proses yang terjadi dalam organisasi dengan mempergunakan pengetahuan yang berasal dari ilmu perilaku.

Selanjutnya Warren Bennis dalam Adam I. Indrawijaya (1983 : 37)

mengemukakan bahwa :

“Pengembangan organisasi adalah suatu jawaban terhadap perubahan, suatu strategi pendidikan, yang rumit yang dimaksudkan untuk merubah kepercayaan, nilai-nilai dan struktur dari suatu orang sehingga organisasi tersebut dapat lebih mampu menyesuaikan diri dengan teknologi pasar dan tantangan yang baru serta perputaran yang sangat cepat dari perubahan itu sendiri”.

Pengembangan organisasi merupakan hal yang baru dan masih berkembang, ia lahir dari suatu dekade yang lampau yang merupakan usaha jangka panjang dalam arti bahwa pengembangan organisasi bukanlah hanya sekedar merupakan kumpulan dari kegiatan dan peristiwa yang sudah terjadi. pengembangan organisasi adalah suatu usaha terus menerus atau paling tidak usaha yang berkelanjutan dan suatu kejadian untuk melakukan perubahan secara berkesinambungan.

Banyak kalangan ahli percaya bahwa pengembangan organisasi seperti halnya teori yang lainnya berkembang atas dasar sistem nilai tertentu. Dalam hal ini, sistem nilainya adalah bahwa teori dan prakteknya bersumber pada suatu sistem nilai yang berhubungan dengan aspek manusia dan hubungannya dengan pekerjaan mereka.

Demikian halnya dengan Koperasi Unit Desa Kabiolangi sebagai organisasi yang mempunyai tujuan demi kesejahteraan anggota dan masyarakat maka disini perlu mengorganisasikan elemen/komponen dari organisasi berupa “manusia”, peralatan/fasilitas, tugas serta tanggungjawab

dari personil-personil tersebut. tetapi yang lebih penting dari unsur-unsur di atas adalah manusia sebagai penggerak dari unsur-unsur tersebut yang paling menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang diharapkan oleh semua anggota Koperasi Unit Desa.

3. Pengawasan

Demi tercapainya suatu tujuan yang diinginkan oleh anggota dalam Koperasi Unit Desa Kambiolangi maka disini perlu pengawasan secara rutin agar di dalam pelaksanaan Koperasi Unit Desa tersebut dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh anggota. Berikut ini penulis akan mengutip pendapat Mc. Farland (1998 : 143) memberikan definisi tentang pengawasan adalah sebagai berikut :

“Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya, sesuai dengan rencana pemerintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan”

Pengawasan itu dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi maksud pengawasan bukan mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran sesuai dengan hasil pelaksanaan pekerjaannya.

Dengan melihat uraian di atas bahwa dalam melakukan pengawasan Koperasi Unit Desa Kambiolangi membagi ke dalam empat pengawasan (control) dalam memimpin Koperasi Unit Desa tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan dari dalam
2. Pengawasan dari luar
3. Pengawasan prefentif
4. Pengawasan repreferentif


Untuk lebih jelasnya di bawah ini penulis akan menjelaskan secara rinci tentang pengertian tersebut menjelaskan secara rinci tentang pengertian tersebut adalah sebagai berikut :

1) Pengawasan dari dalam (Internal Control)

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan Koperasi Unit Desa Kambiolangi, aparat/unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam menilai kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan (korektif) terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahannya.

2) Pengawasan dari luar organisasi (Eksternal Control)

Berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah aparat pengawasan yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan



organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena perintahnya.

3) Pengawasan Preventif

Arti dari pada pengawasan preventif ialah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini ialah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan preventif ini disebut pre-audit.

Pengawasan preventif dalam dilakukan dengan usaha sebagai berikut :

- a. Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan fata kerjanya.
- b. Membuat pedoman/manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
- c. Menentukan keadaan, tugas, wewenang dan tanggungjawabnya.
- d. Mengorganisasikan segala macam kegiatan penempatan peletakan pegawai dan pembagian pekerjaannya.
- e. Menentukan sistem koordinasi, pelaporan dan pemeriksaan
- f. Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

4) Pengawasan Represif

Arti dari pengawasan represif ialah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan

represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah direncanakan/ditetapkan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut post-audit. Adapun pengawasan represif ini dapat menggunakan sistem-sistem pengawasan sebagai berikut :

a. Sistem komperatif

- (1) Mempelajari laporan-laporan kemajuan (progress report) dari pelaksanaan pekerjaan, dibandingkan dengan jadwal rencana pelaksanaan
- (2) Membandingkan laporan-laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dengan rencana yang telah diputuskan sebelumnya.
- (3) Mengadakan analisa terhadap perbedaan-perbedaan tersebut termasuk faktor lingkungan yang mempengaruhinya.
- (4) Memberikan penilaian terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan termasuk para penanggung jawabnya.
- (5) Mengambil keputusan atas usaha perbaikannya atau penyempurnaannya.

b. Sistem Inspektif

Inspektif dimaksudkan untuk mengecek kebenaran dari suatu laporan yang dibuat oleh para petugas pelaksanaannya. Dalam pemeriksaan ditempat instruksi-instruksi diberikan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pekerjaan. Inspeksi dimaksudkan pula untuk

memberikan penjelasan-penjelasan terhadap kebijaksanaan pimpinan. Penjelasan-penjelasan ini merupakan kontak pribadi antara pimpinan/wakil pimpinan dengan para petugas pelaksana di tempat, yang dapat menimbulkan rasa kesetiakawanan (jiwa Korps), rasa solidaritas, dan ketinggian moral.

c. Sistem Investigatif

Sistem ini lebih menitikberatkan terhadap penyelidikan/penilaian yang lebih mendalam terhadap sesuatu, masalah yang bersifat negatif. Penyelidikan/penelitian ini didasarkan atas suatu laporan yang masih bersifat hipotesa (anggapan). Laporan tersebut mungkin benar dan mungkin salah. Oleh karena itu perlu diteliti lebih mendalam untuk dapat menggunakan hipotesa tersebut, agar dapat memperoleh jawaban yang benar diperlukan pengumpulan data, menganalisa atau mengolah data dan penilaian atas data tersebut. berdasarkan atas hasil penelitian/penyelidikan tersebut, kemudian segera diambil keputusannya.

B. Pengertian Koperasi

Cooperation diterjemahkan menjadi koperasi. Akan tetapi lebih tepat kalau ditulis ko-operasi. Ko mengandung arti bersama, dan operasi mempunyai makna bekerja. Jadi koperasi sebenarnya bekerja sama.

Kata koperasi itu sendiri semula penulisannya adalah koperasi. Perubahan penulisan itu berlaku setelah dikeluarkannya Undang-undang Koperasi No. 79 Tahun 1958 dimana koperasi dirubah menjadi koperasi.

Menurut Teko Sumiwirjo (1982:5), menjelaskan bahwa :

“Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang atau badan hukum (sebagai anggota) dengan jalan bekerja sama atau atas dasar sukarela menyelenggarakan produksi, pembelian atau penjualan barang dan jasa untuk kepentingan anggota”

Sedangkan menurut Undang-undang Koperasi No. 12 Tahun 1987 menjelaskan bahwa :

“Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Undang-undang Koperasi No. 12 Tahun 1967 mendapat penyempurnaan dengan dikeluarkannya Undang-undang perkoperasian No. 25 Tahun 1992.

Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 1 berisi :

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.
3. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-orang.
4. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.
5. Gerakan koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan pengkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi.



Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, serta ikut membangun tatanan membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Fungsi Koperasi adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

Koperasi beberapa serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas manusia dan masyarakat, dan memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya serta berusaha untuk mewujudkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

C. Koperasi Unit Desa (KUD)

Apabila dilihat dari asal katanya, maka bagi bangsa Indonesia merupakan suatu bentuk badan usaha dari luar akan tetapi sungguhpun demikian, badan usaha yang dimaksudkan bukan asli tersebut setelah beroperasi ternyata berasimilasi dengan nilai-nilai asli di Indonesia, sebab unsur-unsur yang ada didalamnya mempunyai persamaan dalam cara bekerja, yang asli, misalnya gotong royong, cara bekerja, bersifat kekeluargaan, orang timur sedangkan orang barat dalam koperasi cara bekerjanya adalah bersifat individualistis dan rasional. Sebagaimana pengertian Koperasi Organisasi Ekonomi yang berwatak sosial yang dikemukakan oleh Ima Suwandi (1982:10) sebagai berikut :

“Kata koperasi berasal dari bahasa latin “Cooperate” yang dalam bahasa Inggris menjadi cooperation berarti bekerja sama, Co berarti bersama dan operation berarti berusaha (Cooperate)”

Kata koperasi untuk pertama kalinya dikenal dalam Undang-undang No. 79 Tahun 1958 yang mengubah kata koperasi, menjadi koperasi, jadi apabila hanya dilihat dari asal katanya, koperasi berarti bekerja sama, akan tetapi apabila ditelusuri lebih jauh tentang koperasi, maka dalam ilmu ekonomi bukan berarti bekerja sama saja. Akan tetapi sudah merupakan suatu lembaga ekonomi yang mempunyai tempat tersendiri di dalam suatu negara. Bahkan beberapa negara, koperasi telah mampu mempengaruhi administrasi negara dan begitu pula sebaliknya, untuk menentukan kehidupan ekonomi sesuatu bangsa sebagai suatu lembaga ekonomi lemah. Sebagaimana dalam buku perekonomian ini yang dikemukakan oleh Arifinal Chaniago (1983:3), sebagai berikut :

“Koperasi adalah suatu perkumpulan dan yang terdiri atas orang-orang umumnya yang ekonomi lemah yang secara sukarela menggabungkan diri untuk mencapai tujuan bersama dalam perekonomian atau perkoperasian dengan jalan pembentukan perusahaan yang diawasi secara demokrasi dimana masing-masing anggota secara ikhlas turut memberikan modal yang dibutuhkan dan masing-masing bersedia memikul resiko dan turut mengecap keuntungan-keuntungan yang timbul dari usaha itu menurut imbalan yang adil”

Sedangkan pengertian koperasi di Indonesia menurut ketentuan Undang-undang No. 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian yang berlaku sampai sekarang merumuskan bahwa :

“Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan” (Inpres Nomor 4, 1984:18)

Dari pengertian tersebut di atas, maka jelaslah bahwa di dalam koperasi terdapat ciri-ciri khusus koperasi di Indonesia sebagai berikut :

1. Bahwa koperasi Indonesia merupakan perkumpulan orang-orang atau badan hukum dan bukan kumpulan modal, pengaruh penggunaan modal dari koperasi Indonesia tidak boleh mengurangi makna dan tidak boleh mengaburkan pengertian koperasi Indonesia sebagai perkumpulan modal. Hal ini berarti bahwa koperasi harus benar-benar mengabdikannya kepada perikemanusiaan dan bukan kepada kebendaan.
2. Bahwa koperasi Indonesia bekerja sama, bergotong royong berdasarkan persamaan derajat, hak dan kewajiban yang berarti bahwa koperasi adalah merupakan wadah demokrasi sosial.
3. Karena dasar demokrasi ini, maka harus dijamin benar-benar bahwa koperasi adalah milik para anggota sendiri dan pada dasarnya harus diatur sesuai dengan keinginan para anggotanya yang berarti terletak pada rapat anggota.
4. Bahwa segala kegiatan koperasi Indonesia harus didasarkan para anggota. Dalam koperasi tidak boleh dilakukan paksaan, ancaman, intimidasi dan campur tangan walau dari pihak manapun yang tidak ada sangkut pautnya dengan soal-soal intern koperasi itu sendiri.
5. Bahwa tujuan koperasi harus benar-benar merupakan kepentingan bersama dari anggota masing-masing ikut serta sesuai dengan besar kecilnya karya dan jasanya harus dicerminkan dalam hal pendapatan dalam koperasi.



Dengan berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan gotong'royong sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia hal ini tidak berarti bahwa koperasi meninggalkan sifat dan syarat-syarat ekonominya, sehingga kehilangan efisiensinya. Koperasi Indonesia hendaknya menyadari bahwa di dalam dirinya terdapat suatu kepribadian Indonesia serta susunan waktu sepanjang masa, dengan ciri Ketuhanan Yang Maha Esa, kegotongroyongan dan kekeluargaan serta Bhineka Tunggal Ika.

Bagi koperasi gotong royong berarti bahwa pada koperasi terdapat keinsapan dan kesadaran semangat kerja sama dan tanggung jawab bersama terhadap akibat dari karya tanpa memikirkan diri sendiri melainkan selalu untuk kebahagiaan bersama, dalam membagi hasil karyanya, masing-masing anggota menerima bahagiannya sesuai dengan karyanya. Asas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nuraninya untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua untuk semua di bawah pimpinan pengurus serta pemilikan diri para anggota, atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.

Dengan demikian azas gotong royong dan kekeluargaan dalam koperasi harus merupakan paham dinamis yang menggambarkan suatu karya alamiah bersama sifat bantu-membantu, berdasarkan rasa keadilan dan cinta di dalam pelaksanaannya menempuh segala daya serta karya budi dan hati nurani manusia untuk memPERTUMBUHKANNYA, dalam batas keadilan dan cinta kasih antara sesama manusia (anggota) tersebut.

Di lain pihak kita mengenal Koperasi Unit Desa, dan walaupun Koperasi Unit Desa ini merupakan wadah baru bagi program koperasi Indonesia akan tetapi landasan hukumnya berdasarkan dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 seperti halnya koperasi jenis lainnya yang di pedesaan bumi Indonesia. Koperasi Unit Desa diperkenalkan sejak tahun 1971, telah mengalami perubahan beberapa kali dengan melalui Inpres No. 4 tahun 1975 dan terakhir Instruksi Presiden No.2 tahun 1978. Koperasi Indonesia diartikan sebagai berikut :

“Koperasi Unit Desa merupakan suatu badan usaha yang terkecil dari kerangka pembangunan pedesaan sebagai suatu wadah utama dan pusat pengembangan dari berbagai kegiatan ekonomi wilayah yang bersangkutan.” (Instruksi Presiden No. 2 2978 : 4)

Dari pengertian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa Koperasi Unit Desa adalah merupakan lembaga usaha yang bekerja dengan tujuan untuk menghidupkan potensi dan kekuatan ekonomi di daerah pedesaan. Agar mampu memberikan tingkat kehidupan/kesejahteraan yang layak bagi anggota khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, masyarakat pedesaan yang taraf hidupnya masih rendah dan golongan ekonomi lemah adalah merupakan jumlah terbesar dari jumlah penduduk di Indonesia dan masyarakat demikian itu dapat didorong, dan dihimpun dalam suatu wadah yakni Koperasi Unit Desa.

D. Landasan, Prinsip dan Alat-alat Perlengkapan Koperasi

a. Landasan Koperasi

1. Landasan Idiil

Landasan idiil koperasi adalah dasar atau landasan yang digunakan untuk mencapai cita-cita koperasi. Koperasi sebagai kumpulan sekelompok

orang, bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam rangka mencapai cita-cita tersebut, koperasi Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai landasan idiil.

2. Landasan Struktural

Landasan struktural merupakan tempat berpijak bagi koperasi dalam susunan hidup bermasyarakat. Tata kehidupan bernegara di Indonesia diatur dalam UUD 1945. jadi landasan struktural Koperasi Indonesia adalah UUD 1945 dan landasan geraknya adalah Pasal 33 ayat (1) 1945 beserta penjelasannya.

3. Landasan Mental

Keanggotaan seseorang dalam suatu koperasi didasari atas kesamaan nasib. Kesamaan kebutuhan dan kesamaan tujuan. Karena mereka ada kesamaan, anggota koperasi harus saling bahu membahu, rugi sama ditanggung, untung sama dinikmati.

Jadi landasan mental koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi.

b. Prinsip Koperasi Indonesia

Koperasi melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Sifat keanggotaan yang sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia
2. Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam ekonomi.
3. Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota.

4. Adanya pembatasan bunga atas modal.
 5. Mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
 6. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka
 7. Swadaya, swakarta dan swasembada sebagai pencerminan dari pada prinsip-prinsip percaya pada diri sendiri.
- c. Alat-alat perlengkapan koperasi

1. Rapat Anggota

Kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi terletak di tangan anggota. Rapat anggota menetapkan Anggaran Dasar Koperasi, Kebijakan Umum Koperasi. Pemilihan pengangkatan, pemberhentian pengurus, badan pemeriksa dan penasihat koperasi serta rencana kerja, anggaran belanja, pengesahan neraca koperasi dan kebijaksanaan pengurus dalam pelaksanaan bidang organisasi dan usaha koperasi. Rapat anggota tahunan merupakan rapat tertutup tahun buku yang harus dapat diselenggarakan setiap akhir tahun buku, sebagai pertanggungjawaban koperasi sebagai suatu organisasi ekonomi/perusahaan.

2. Pengurus

Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota, sedang bagi koperasi yang beranggotakan Badan-badan hukum koperasi, penguruslah dipilih dari anggota-anggota koperasi. Walaupun pengurus dipilih dari anggota-anggota sendiri bagi asas demokrasi dalam koperasi akan tetapi ada kemungkinan bahwa anggota koperasi yang berhak dipilih senantiasa



dimiliki kesanggupan atau keahlian yang diperlukan untuk memimpin koperasi tidak memadai, untuk maksud inilah dibuka kemungkinan mengangkat seorang menjadi pengurus yang bukan berasal dari kalangan anggota sendiri, dengan ketentuan jabatan kedua sedapat mungkin dipilih sebagai pengurus harus mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan kerja.

3. Badan Pemeriksa

Anggota Badan Pemeriksa dipilih dari dan oleh anggota di dalam suatu Rapat Anggota. Jabatan sebagai anggota Badan Pemeriksa tidak dapat dirangkap dengan jabatan pengurus. Ketentuan ini diadakan untuk mengadakan pemisahan yang tegas antara tugas pengawasan dan tugas pengelolaan.

Badan pemeriksa bertugas melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi, termasuk organisasi. Pelaksanaan usaha-usaha dan pelaksanaan kebijaksanaan pengurus. Badan pemeriksa harus merahasiakan hasil-hasil pemeriksaannya kepada pihak ketiga dan harus mempertanggungjawabkannya kepada rapat anggota.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi

1. Terbentuk sejak Tahun 1976 dengan nama Badan Usaha Unit Desa (BUUD).
Unit usaha yang dikelola yaitu : Pengadaan Sarana Produksi (pupuk, benih padi paritas unggul).
2. Tahun 1977 berubah menjadi Koperasi Unit Desa (KUD) dengan status KUD. Model yang telah mendapat pengakuan sebagai Badan Hukum dengan Nomor : 4038a/BH/IV, tanggal 19 Juli 1977. Unit usahanya adalah Saprodi (Sarana Produksi) dan Kredit Canda Kulak (KCK).
3. Tahun 1983 merubah Anggaran Dasar dengan Nomor Badan Hukum : No. 4038a/BAHWA/IV, tanggal 15 Agustus 1983. Unit usahanya adalah Saprodi (Sarana Produksi) dan Perkreditan Canda Kulak (KCK).
4. Tahun 1987 membuka Unit Usaha Baru Yakni :
 - Unit pertokoan
 - Unit Tata Niaga Cengkeh
5. Tahun 1989 menambah unit usaha baru yakni : Usaha Angkutan, Usaha Sutra Alam, Pemasaran Coklat dan Pemasaran Kopi.
6. Tahun 1990 dinyatakan sebagai KUD Mandiri dengan SK Nomor SK Mandiri 68/M/KPTS/I/90, tanggal 15 Januari 1990.
7. Tahun 1991 KUD Terbaik II Tingkat Propinsi Sulawesi Selatan.
8. Tahun 1992 KUD Terbaik I Tingkat Propinsi Sulawesi Selatan
9. Tahun 1993 KUD Tauladan Tingkat Propinsi Sulawesi Selatan



10. Tahun 1994 KUD Juara Harapan I Koperasi Pedesaan Tingkat Propinsi Sulawesi Selatan
11. Tahun 1995 KUD Juara Harapan I Tingkat Nasional
12. Tahun 1995 KUD Terbaik I Tingkat Propinsi Sulawesi Selatan
13. Tahun 1995 KUD Membuat Gudang/Pengoperasian Huller Penyulit Kopi

B. Struktur Organisasi

Organisasi Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai organisasi rakyat dipedesaan, telah mempunyai pedoman pelaksanaan fasilitas-fasilitas tertentu.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam struktur organisasi Koperasi Unit Desa (KUD) seperti digambarkan secara singkat sebagai berikut :

1. Rapat Anggota
2. Pengurus
3. Badan Pemeriksa
4. Manajer

Dalam Rapat Anggota dibentuk kepengurusan

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Wakil Sekretaris
5. Bendahara
6. Manajer
7. Tata Usaha

Keberhasilan suatu koperasi tergantung pada prestasi kerja yang efektif para pengurus anggotanya dengan suatu sistem kerja yang baik dengan fungsi-fungsi yang ada didalamnya, memiliki pengdelegasian tugas, dan dalam suatu koperasi atau organisasi untuk dapat melihat dan mengetahui dimana kedudukan mereka masing-masing serta wewenang dan tanggung jawab, sehingga suatu kerjasama dapat terjadi dengan baik dan terpadu agar apa yang menjadi tujuan perusahaan dapat terwujud.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa organisasi itu sebenarnya merupakan suatu kerjasama yang baik dan terpadu untuk mencapai tujuannya, karena kemampuan seseorang sangat terbatas, misalnya hambatan-hambatan finansial, skill, manajemen, dan hambatan-hambatan lainnya jika dibanding dengan kemampuan kelompoknya atau kerjasama di lain pihak, kerjasama umumnya akan lebih produktif dan mengendalikan biaya sedemikian rupa sehingga terorganisasi itu diadakan untuk mencapai tujuan secara ekonomis.

Salah satu prinsip pokok dalam setiap organisasi adalah delegasi kekuasaan (pelimpahan wewenang). Kekuasaan atau wewenang merupakan hak seseorang untuk mengambil suatu tindakan.

Dengan adanya koordinasi dapat menimbulkan keselarasan aktifitas diantara unit-unit organisasi.

Organisasi Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai organisasi rakyat di pedesaan, telah mempunyai pedoman pelaksanaan dan fasilitas-fasilitas tertentu. Akan tetapi mencapai tujuan yang diharapkan haruslah diusahakan secara selektif

dalam memenuhi kebutuhan hidup bersama terutama anggotanya. Koperasi Unit Desa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sangat ditentukan oleh efektifitas dari struktur organisasi dan alat-alat perlengkapan organisasi yang mengelolanya, sehingga untuk menjamin kelancaran setiap usaha perlu adanya struktur organisasi dan tata kerja yang baik serta pelaksanaan yang menjalankannya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam struktur organisasi Koperasi Unit Desa dimana terdapat alat-alat perlengkapan organisasi adalah sebagai berikut :

1. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan kekuasaan yang tertinggi di dalam Koperasi Unit Desa yang melaksanakan keputusan-keputusan yang harus dilaksanakan oleh semua anggota sendiri.

Dalam rapat anggota, keputusan pada dasarnya melalui suara terbanyak sesuai dengan hasil musyawarah, mufakat, kecuali suatu hal. Demokrasi harus dijunjungi tinggi dan dilaksanakan dalam rapat anggota dan partisipasi anggota harus selalu ditingkatkan terus menerus.

Di dalam Koperasi Unit Desa (KUD) anggota-anggotanya adalah setiap warga desa yang mendapat pelayanan dari Koperasi Unit Desa (KUD), yang meliputi berbagai golongan atau lapisan masyarakat dari warga yang bersangkutan seperti petani, peternak, nelayan dan sebagainya. Keanggotaan Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi pada dasarnya dibagi tiga golongan :

a. Anggota penuh

Anggota penuh ialah mereka yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan secara penuh. Anggota penuh harus terdaftar dalam buku anggota dan yang bersangkutan harus membubuhkan tanda tangan dalam buku daftar anggota tersebut.

b. Calon anggota

Calon anggota adalah mereka yang terdaftar namanya dalam buku kegiatan usaha dan termasuk para nasabah KCK, dan anggota yang telah berpartisipasi akan tetapi belum membayar simpanan wajib dan belum tersedia memenuhi persyaratan keanggotaan penuh.

c. Anggota yang dilayani

Anggota yang dilayani adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai anggota penuh dan calon anggota.

Dalam Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi calon anggota, calon anggota yang tidak dilayani tidak berhak untuk memberikan suaranya dalam rapat anggota, akan tetapi mereka berhak untuk mendapatkan pelayanan sebagai anggota organisasi tersebut.

Adapun fungsi-fungsi Rapat Anggota dalam Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi adalah :

- a. Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus, badan pemeriksa dan badan pelaksana.
- b. Menetapkan rencana kerja, anggaran belanja, mengesahkan neraca dan kebijaksanaan pengurus dalam bidang organisasi perusahaan tersebut

2. Pengurus

Pada umumnya pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) ini dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota, dengan demikian pengurus harus bertanggung jawab dan tanduk pada rapat anggota. Tugas dan kewajiban adalah memimpin organisasi pengusaha Koperasi Unit Desa (KUD) serta mewakili baik di depan pengadilan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Koperasi Unit Desa (KUD), pengurus bertanggung jawab dan wajib melaporkan kepada rapat anggota mengenai segala kehidupan Koperasi Unit Desa (KUD), dan segala laporan pemeriksaan tentang tata kehidupan koperasi atau Koperasi Unit Desa (KUD) dari Badan Pemeriksa. Disamping kewajibannya pula untuk menyelenggarakan rapat anggota sesuai dengan ketentuan yang ada kaitannya dalam anggaran dasar terhadap semua apa yang telah didapatnya di dalam memimpin organisasi dan usaha organisasi koperasi yang bersangkutan selama jangka waktu yang telah ditentukan.

Mengingat dengan adanya kekuasaan keanggotaan Koperasi Unit Desa (KUD) juga meliputi berbagai kegiatan ekonomi, maka pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) harus benar-benar melayani kepentingan dan kebutuhan semua anggota yang meliputi berbagai kepentingan ekonominya. Dengan demikian perlu dibentuk adanya struktur pengawas Koperasi Unit Desa (KUD) yang mencerminkan semua kepentingan yang ada dalam organisasi tersebut. Adapun syarat-syarat Koperasi Unit Desa (KUD) adalah (a) anggota penuh, (b) mempunyai sifat kejujuran dan dedikasi, dan (c) mempunyai kesempatan yang cukup untuk jabatan tersebut.

Susunan kepengurusan Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Manajer dan Tata Usaha. Melihat berbagai kegiatan usaha yang dilakukan Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi cukup banyak maka Bagan Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa (KUD) tersebut terlampir.


3. Badan Pemeriksa Koperasi Unit Desa (KUD)

Badan pemeriksa Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan salah satu alat perlengkapan yang mutlak harus ada yang berfungsi untuk mengawasi dan mengontrol jalannya organisasi dan usaha.

Fungsi Badan Pemeriksa menjadi sangat penting dalam perkoperasian hal ini mengingat karena semakin besarnya bidang kegiatan yang ditangani oleh bidang organisasi Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi dengan demikian dibutuhkan tenaga pemikir sebagai badan pemeriksa yang mempunyai kemampuan dan kejujuran serta harus dipilih orang-orang yang dianggap baik atau mampu dalam pengawasan dan pemeriksaan harus mengikuti kegiatan usaha yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi sehingga semua kegiatan dapat terselenggara sesuai dengan yang diharapkan oleh anggota dan masyarakat.

4. Manajer

Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi dikenal dengan manajer umum (general manager). Manajer di dalam koperasi adalah orang yang diangkat dan yang telah mendapat pelimpahan wewenang dan tanggungjawab



(responsibility authority) dari pengurus Koperasi Unit Desa untuk memimpin atau mengepalai orang-orang manager unit usaha, seksi-seksi dan karyawan, mengatur sumber sarana produksi agar semua berhasil, berdaya guna dan tepat guna bagi kesejahteraan anggota pada Koperasi Unit Desa (KUD) tersebut.

Pada uraian tersebut di atas, manajer umum tersebut adalah sebagai pemimpin dalam menjalankan manajemen usaha pengurus sebagai puncak pimpinan di dalam menjalankan usaha pengurus sebagai puncak pimpinan yang bertugas menetapkan kebijaksanaan kerja, perencanaan dan mengawasi serta membuat keputusan-keputusan. Sedangkan kepala unit-unit usaha mengkoordinir kepala-kepala seksi yang berkedudukan sebagai lower management dan bertanggung jawab kepada manajer.

Manajemen Koperasi Unit Desa (KUD) meliputi segala pelaksanaan fungsi-fungsi dan alat-alat perlengkapan koperasi dalam rangka mencapai tujuan, pengangkatan manajer dalam Koperasi Unit Desa (KUD) dilakukan karena banyak dan kompleksnya tugas-tugas dari pengawas sehingga tugas dapat berhasil dengan baik secara efektif dan efisien, maka sebagian usaha dari tugas-tugas tersebut yaitu bidang usaha dapat diserahkan pada pihak lain diluar badan pengurus maupun badan pemeriksa sehingga disamping pengurus maupun badan pemeriksa perlu diangkat seorang manajer selaku pelaksana utama atau pimpinan perusahaan yang diangkat dan diberhentikan oleh badan pengurus.

Dalam koperasi manajer betul-betul pelaksana dalam bidang usaha serta mempunyai kecakapan, keterampilan dan kemampuan dalam pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab dalam bidang usaha sehari-hari.

Manajer Koperasi Unit Desa (KUD) harus dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajemen antara lain (1) Perencanaan, (2) membuat program, (3) Pengorganisasian, (4) Membuat pergerakan dalam pelaksanaan, (5) Mengadakan pengawasan dalam mengendalikan, (6) Mengadakan penilaian pada tiap-tiap tahap pelaksanaan.



C. Fungsi dan Peranan Koperasi Unit Desa (KUD)

Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa 80% penduduk Indonesia berdiam di daerah pedesaan dengan pendapatan perkapitanya masih sangat rendah dan merupakan pengusaha kecil yang ekonomi lemah. Dengan melalui Koperasi Unit Desa (KUD) masyarakat pedesaan akan memperoleh manfaat yang lebih besar dari kegiatan usahanya, sehingga keadaan ekonominya mengalami peningkatan dengan demikian benar-benar menjadi salah satu soko guru dari perekonomian nasional yang menjadi kemajuan dan kemakmuran masyarakat, terutama masyarakat pedesaan.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional, untuk meningkatkan produksi dan menciptakan lapangan kerja, pembagian pendapatan yang adil dan merata nampak betapa perlunya peranan dan tanggung jawab masyarakat pedesaan yang mampu mengurus dirinya sendiri dan dapat berpartisipasi secara

nyata dalam pembangunan pedesaan. Oleh karena itu perasaan dan tanggung jawab seperti ini sangat perlu ditumbuhkan dan ditingkatkan demi terciptanya tujuan pembangunan di daerah pedesaan pada khususnya dewasa ini. Untuk itulah diharapkan kemandirian Koperasi Unit Desa (KUD) di pedesaan sangat diperlukan bagi tercapainya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional.

Kehadiran Koperasi Unit Desa (KUD) di daerah pedesaan yang penulis maksud bukan dilihat dari sudut pandangannya, akan tetapi penulis melihat dari pendekatan fungsionalnya. Sehubungan dengan itu pula dalam rangka keberhasilan Koperasi Unit Desa (KUD) di pedesaan telah digariskan bahwa kegiatan pelayanan Koperasi Unit Desa (KUD) meliputi beberapa bidang, sebagaimana terbuat di dalam buku pembinaan dan pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai berikut :

- a. Pengkreditan, simpan pinjam, pertanggung jawaban kerugian
- b. Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi
- c. Pengelolaan dan pemasaran hasil produksi
- d. Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh anggota (Departemen Koperasi, 1984 : 85)

Apabila fungsi-fungsi Koperasi Unit Desa (KUD) tersebut diperhatikan, maka kegiatan pelayanannya benar-benar akan mampu memperbaiki keadaan perekonomian masyarakat tani pedesaan dan golongan ekonomi lainnya. Hal ini mengingat bahwa rendahnya pendapatan petani dan golongan ekonomi lainnya jatuh kepada cengkraman rentenir atau para tengkulak-tengkulak dengan sistim "Mappatimo".

Pada umumnya masyarakat petani, pedesaan membutuhkan sarana produksi dimana adanya Koperasi Unit Desa (KUD), maka sarana-sarana tersebut akan mudah diperoleh sedang bagi usaha industri kecil pengadaan bahan baku mudah didapatkan sehingga para pengrajin dan pengusaha industri mudah diperoleh dengan harga yang layak.

Di pihak lain dari segi pengelolaan dan pemasaran hasil produksi, fungsi Koperasi Unit Desa (KUD) adalah merupakan stabilisator harga sehingga dengan demikian petani dan golongan ekonomi lemah lainnya dapat meminjam dengan mudah. Khususnya yang menerima pendapatan yang layak bahkan pelayanan Koperasi Unit Desa (KUD) terhadap masyarakat non anggota disamakan. Dengan demikian pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan Koperasi Unit Desa (KUD), diharapkan mampu melayani masyarakat khususnya dan anggota pada umumnya.

Dengan demikian pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan baik di sektor pertanian maupun disektor-sektor lainnya yang tergolong usaha ekonomi lemah, membutuhkan adanya usaha atau suatu lembaga yang mampu menggerakkan pada kegiatan produktif. Untuk itulah peranan Koperasi Unit Desa (KUD) semakin penting adanya, mengingat bahwa pendayagunaan sumber daya semakin pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan mata rantai pemasaran hasil produksi yang dapat memberikan jaminan harga yang layak sesuai dengan ketentuan harga dari pemerintah.

Diketahui bahwa di daerah pedesaan yang belum ada Koperasi Unit Desanya, hasil penjualan produsen jatuh kepada tengkulak-tengkulak dengan harga yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan daerah pedesaan yang telah mempunyai wadah Koperasi Unit Desa (KUD). Oleh karena itu pendirian Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai suatu yang berwatak sosial dan ekonomi untuk mengorganisir potensi yang ada utamanya potensi ekonomi, agar setiap perkembangan harga yang menguntungkan dinikmati oleh para produsen barang-barang lainnya. Hal ini dapat menyebabkan mekanisme harga dapat menjadi intensif bagi perkembangan barang dan jasa di daerah pedesaan.

Dalam bidang perkreditan Koperasi Unit Desa (KUD) akan memberikan pinjaman kepada masyarakat desa yang tergolong ekonomi lemah, baik berupa uang maupun berupa barang dengan bunga yang relatif rendah dengan persyaratan yang lebih mudah, bila dibandingkan masyarakat yang meminjam melalui rentenir. Dengan demikian operasi rentenir yang selama ini banyak meresahkan kaum petani atau golongan ekonomi lemah lainnya dapat dibentuk akhirnya akan lenyap di daerah pedesaan.

Dengan demikian Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan wahana penghimpunan masyarakat ekonomi lemah di daerah pedesaan dapat mendorong dan menumbuhkan peranan dan tanggung jawab untuk berperan serta guna menikmati hasil pembangunan dan meningkatkan taraf hidupnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Perencanaan Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1987 mengisyaratkan bahwa peranan dan tanggungjawab koperasi kepada masyarakat adalah diharapkan mampu berperan serta dalam upaya pengelolaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat di pedesaan. Dengan kehadiran Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi barang tentu diharapkan mampu berperan sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial atau dengan kata lain sebagai organisasi ekonomi rakyat yang selalu berorientasi pekerjaan pada batas-batas kewajaran termasuk dalam hal pengelolaannya.

Koperasi sebagai organisasi yang berwatak sosial secara asasi jelas adalah senantiasa mengutamakan pelayanan kepada para anggota masyarakat terutama di wilayah kerja koperasi yang bersangkutan, sehingga dengan demikian dalam rangka mengetahui usaha-usaha pengelolaan yang telah dan akan ditempuh oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi perlu ditelusuri secara seksama unit-unit usaha yang dilakukan oleh koperasi tersebut seperti yang dijelaskan dalam uraian sebagai berikut :

Dengan proses perencanaan, maka usaha pengelolaan Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi dikelompokkan sebagai berikut :

a. Usaha pengelolaan secara intern, meliputi :

1. Perencanaan

Koperasi Unit Desa (KUD) di Desa Kambiolangi dalam mengelola usahanya untuk mencapai apa yang diharapkan atau apa yang akan menjadi tujuan bersama, yang diputuskan oleh rapat anggota telah merumuskan berbagai rancangan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi sebagai organisasi ekonomi yang berusaha dalam mensejahterakan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya yang membuka usaha seperti :

1. Unit tanaman pangan
2. Unit kredit canda kulak
3. Unit simpan pinjam
4. Hortikultura
5. Unit saprodi/KUT

Dari semua unit-unit yang dikelola oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan sebab kurangnya partisipasi aktif para anggota sehingga boleh dikatakan bahwa 75% dari hasil Koperasi Unit Desa (KUD) itu dari unit-unit usaha lainnya.

Sejak dua tahun terakhir ini Koperasi Unit Desa (KUD) telah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mengelola usahanya dengan baik, agar supaya semua keterlambatan atau semua hambatan yang pernah

dialami dapat teratasi. Ini terbukti dengan adanya penggunaan tenaga yang cukup untuk mengelola usahanya. Dalam hal mengelola usaha Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang ini mengangkat karyawan untuk membantu melaksanakan kegiatannya sehari-hari.

Selain itu semua Koperasi Unit Desa (KUD), juga telah merencanakan berbagai macam pendidikan anggota yang terampil dalam berbagai hal khususnya bidang pertanian, karena bidang ini merupakan lapangan kerja pokok bagi para anggota Koperasi Unit Desa (KUD). Dalam rangka pengelolaan secara lebih luas maka khusus bidang pendidikan, Koperasi Unit Desa tersebut telah menyusun rencana seperti berikut :

1. Mengadakan penyuluhan ke TPK-TPK dengan materi pokok perkoperasian dan teknik pertanian.
2. mengirim pengurus untuk mengikuti pendidikan di Makassar atau daerah lain.
3. Pendidikan anggota yang dilaksanakan oleh pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi.

Dengan melihat dan menyaksikan semua jenis perencanaan yang ada pada Koperasi Unit Desa tersebut, maka kita akan merasa bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) ini dimasa-masa yang akan datang akan mengalami perubahan yang pesat bila dibanding dengan tahun-tahun

sebelumnya, terlebih lagi dikelola oleh orang-orang yang ahli sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Berikut penulis akan kemukakan hasil tanggapan responden tentang penyuluhan koperasi yang dilakukan petugas Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi. Dari 36 angket yang diedarkan terlihat bahwa masyarakat menerima dengan baik, ini terbukti dari 36 responden, ternyata yang menjawab sangat mampu sebanyak 2 orang atau 5,55% sedangkan yang menjawab mampu sebanyak 18 orang atau 50,00% yang menjawab cukup sebanyak 10 orang atau 27,77%, sedangkan menjawab tidak mampu sebanyak 6 orang atau 16,66%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Tanggapan Responden Terhadap Perencanaan Penyuluhan
Perkoperasian dan Teknik Pertanian

No.	Tanggapan	Frekuensi	%
1	Sangat Mampu	2	5,55
2	Mampu	18	50,00
3	Cukup Mampu	10	27,77
4	Tidak Mampu	6	16,66
Jumlah		36	100,00

Sumber data : Hasil Pengolahan Kuesioner, Tahun 2002

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya penyuluhan yang dilakukan oleh petugas Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi terlihat sangat mampu dalam menyampaikan penyuluhan

tentang perkoperasian dan pertanian. Ini terlihat dengan jumlah responden yang menjawab sangat mampu sebanyak 2 orang. Disisi lain terlihat bahwa responden yang menjawab tidak mampu sebanyak 6 orang, adapun responden yang menjawab kurang mampu ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti tidak mengerti tentang apa yang dimaksud dengan penyuluhan, tidak mendengar baik, serta rata-rata mereka menjawab kurang mampu adalah responden yang berpendidikan rendah.

B. Keberhasilan Pelaksanaan Koperasi Unit Desa (KUD)

Pada awal berdirinya hanya merupakan perkumpulan koperasi produksi pertanian semata antara lain meliputi : pembelian dan penjualan hasil panen disamping penyuluhan pupuk, obat-obatan maupun bibit. Tetapi ini kemudian berkembang sehingga mampu mengusahakan unit-unit lainnya seperti perkebunan, tanaman pangan, hortikultura dan buah-buahan.

Dengan memberikan gambar sejauh mana keberhasilan pelaksana pengelolaan Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi masing-masing unit maka pembahasan akan dijabarkan menurut unit usaha Koperasi Unit Desa (KUD) yang ada adalah sebagai berikut :

1. Unit usaha Pengadaan Pangan

Kehadiran unit ini dalam lingkungan Koperasi Unit Desa (KUD) tiada lain sebagai upaya untuk membantu para petani terhadap cengkraman para tengkulak. Aktivasnya adalah dalam bentuk pembelian beras maupun gabah,

baik basah ataupun kering dari para petani sesuai standar harga yang telah ditentukan atau disetujui pemerintah.

Peranan utama dari unit ini adalah senantiasa berorientasi kepada peningkatan pendapatan petani, mengusahakan terciptanya stabilitas harga yang menguntungkan baik petani maupun Koperasi Unit Desa (KUD) dan perolehan pasaran yang lebih baik.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi pernah mengalami suatu keadaan dimana organisasi tidak lagi dikelola sebagaimana diharapkan sehingga perlu ditangani oleh pihak Kantor Departemen Koperasi, maka melalui tabel berikut terlihat secara jelas dalam tahun terjadinya kondisi yang baik

Untuk melihat gambaran tentang perencanaan Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Tanggapan Responden Tentang Proses Perencanaan
Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Sangat Baik	-	-
2	Baik	14	38,88
3	Cukup Baik	18	50,00
4	Tidak Baik	4	11,12
Jumlah		36	100,00

Sumber data : Hasil Pengelolaan Kuesioner, Tahun 2002.



Pada tabel tersebut memperlihatkan bahwa proses perencanaan Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat masing-masing responden mengatakan sangat baik tidak ada jawaban responden, baik 14 orang responden atau 38,88% selanjutnya yang mengatakan cukup baik 18 orang responden atau 50,00% dan mengatakan tidak baik ada 4 orang responden atau 11,12%.

2. Unit Usaha Saprodi

Untuk menumbuhkan dan memacu usaha perkoperasian maka Koperasi Unit Desa (KUD) perlu mengusahakan peningkatan produksi di setiap sektor yang memungkinkan. Dalam hal ini mengingat bahwa sektor pertanian yang banyak diadakan adalah alat-alat pertanian, peternakan, bibit-bibitan, bermacam-macam pupuk dan obat-obatan.

Dengan melihat sejauh mana tingkat pengelolaan/pelaksanaan unit usaha saprodi yang mampu dicapai oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi sejak tahun 1995 sampai tahun 2001 yang menyalurkan bermacam-macam pupuk seperti : Urea, TSP, ZA, maupun KCL, juga termasuk obat-obatan baik insektisida maupun herbisida, disamping bibit.

Berikut tanggapan responden terhadap adanya usaha-saprodi dalam pengadaan obat-obatan bagi Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi terlihat bahwa dari 36 responden yang menjawab sangat membantu sebanyak 20 orang atau 55,55%, membantu sebanyak 10 orang atau 27,78%, sedangkan menjawab cukup membantu sebanyak 6 orang atau 16,66%, dan tidak

menjawab tidak ada. Dengan usaha saprodi sangat membantu masyarakat utamanya obat-obatan serta bibit sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan obat-obatan serta bibit sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan obat-obatan serta bibit melalui Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi. Sedangkan yang tidak menjawab adalah anggota koperasi yang belum masuk sebagai anggota tetap dan mereka ini tidak pernah mengambil obat-obatan serta bibit dari Koperasi Unit Desa (KUD) tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3
Tanggapan Responden Tentang Adanya Usaha Pelaksanaan Saprodi dalam Pengadaan Obat-obatan Serta Bibit bagi Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Sangat Membantu	20	55,55
2	Membantu	10	27,78
3	Cukup Membantu	6	16,66
4	Tidak Menjawab	-	-
Jumlah		36	100,00

Sumber data : Hasil Pengelolaan Kuesioner, Tahun 2002.


Dengan melihat tidak stabilnya organisasi dan manajemen Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi ternyata juga berhasil dilakukan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) kepada para petani.

Adapun bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang dapat dilihat seperti digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4
Potensi Komoditi Andalan Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi

No	Jenis Komoditi	Jumlah Petani KLP Tani	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Ket
1	Perkebunan : - Kopi - Cengkeh - Coklat - Penili	4.195 1.492 596 10	1.562 1.224 345 10	1.596,6 1.490 424,8	
2	Tanaman Pangan : - Padi - Palawija : - Jagung - Ubi - Kacang- kacangang	- - - - -	1.175 1.081 458 160	12.438,79 1.033 6.715,15 155,58	
3	Hortikultura : - Sayur-sayuran - Kubis - Kentang - Ptensi - Kacang merah - Bawang prei - Bawang merah - Wortel - Buah-buahan - Salak - Pisang	- - - - - - - - 948 1.250	622 437 81 431 328 13 28 237 125	29.590,40 5.385,07 918,24 838,73 4.295,85 86,72 85,47 9.385 2.250	
4	Sutra Alam	2.162	1.441,3	102.340	Kepompong

Sumber Data : Kantor Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi, Tahun 2002



Tabel 5
Perkembangan permodalan dan Volume Usaha
Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi

Tahun	M. Sendiri	Penyertaan	Saham-saham	M. Dari Luar	Vol. Usaha	SHU
1998	8.326.667.676	7.523.048.000	75.000.000	1.005.917.693	4.095.509.550	29.754.260
1999	10.323.730.756	8.676.100.000	75.000.000	1.007.662.178	4.727.703.287	32.119.968
2000	10.249.168.976	6.921.100.000	75.000.000	1.594.605.803	13.372.883.103	64.390.727

Sumber Data : Kantor Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi, Tahun 2002

Tabel 6
Perkembangan Simpanan Anggota
Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi

Tahun	Simpanan			
	Pokok	Wajib	Sukarela	Jumlah
1998	23.510.000	6.428.746	4.007.766	33.946.512
1999	25.860.000	6.993.000	3.007.775	35.860.775
2000	27.210.000	7.413.000	2.901.275	37.524.275

Sumber Data : Kantor Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi, Tahun 2002

Tabel 7
Perkembangan Pemilikan Harta Tetap
Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi

Tahun	Tanah/Gedung	Kendaraan	Peralatan/Mobiler	Jumlah
1998	242.256.840	389.530.500	89.215.500	721.100.840
1999	274.256.840	425.098.500	92.265.500	791.620.840
2000	366.756.840	550.098.500	98.778.000	1.055.633.340

Sumber Data : Kantor Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi, Tahun 2002

C. Efektifitas Pengawasan Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi

Pengawasan terhadap jalannya usaha koperasi adalah salah satu tanggung jawab pengurus yang merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen koperasi.

Disini perlu dibedakan antara fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pengurus dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa. Pengawasan yang dilakukan oleh pengurus adalah dalam rangka pengarahan dan kerjasama aktif dengan manajer dan pengelola usaha. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa adalah menilai kinerja dan hasil kerja pengurus termasuk didalamnya pengelola usaha.

Pelaksanaan pengawasan oleh pengurus dapat dilihat sebagai koreksi atau penilaian atau kemampuan kerja diri sendiri dalam melaksanakan hasil keputusan Rapat Anggota.

Untuk itu, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pengurus melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mempelajari dan menelaah semua laporan, baik yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa, manajer ataupun pihak lain untuk menilai apakah ide koperasi, tujuan koperasi, rencana dan program yang telah ditetapkan serta kebijaksanaan pelaksanaannya telah dilakukan dengan baik.
2. Menilai apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau tidak.


3. Memperhitungkan kembali hal-hal yang dirasakan tidak sesuai lagi dengan mempertimbangkan tendensi-tendensi kejadian di masa yang akan datang.
4. Mengadakan penilaian atas prestasi dibandingkan dengan patokan-patokan yang telah digariskan.
5. Bila dipandang perlu, pengurus dapat meminta kepada akuntan untuk melakukan pemeriksaan tahunan atas jalannya usaha koperasi.
6. Dari semua hasil telaah oleh pengurus atas semua laporan dan pemeriksaannya, pengurus harus melaporkannya kepada Rapat Anggota sebagai pertanggungjawaban menjalankan fungsi pengawasan dalam manajemen koperasi.

Kesadaran pengurus dalam melaksanakan pengawasan jalannya usaha koperasi adalah hal yang patut dihargai. Namun kebenaran dan kejujuran pengurus dalam menilai kerja diri sendiri adalah suatu hal yang perlu dicermati oleh anggota maupun Badan Pemeriksa.

Jadi untuk efektifitas dan terarahnya fungsi pengawasan, harus dimaksimalkan peran Badan Pemeriksa yang mana jangkauan fungsinya meliputi seluruh aktivitas usaha koperasi.

Dilihat dari sudut manajemen koperasi Indonesia, peranan Badan Pemeriksa adalah menjalankan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan hal tersebut, diperlukan keahlian khusus di bidang pembukuan.

Ketentuan perundangan yang ada, tidak memungkinkan anggota Badan Pemeriksa diambilkan dari luar lingkungan anggota. Atas dasar



pertimbangan itu pula, Badan Pemeriksa dapat meminta keahlian pihak ketiga untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka pengawasan jalannya usaha koperasi.

Tugas-tugas Badan Pemeriksa adalah :

1. Melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi yang meliputi :
 - Organisasi : apakah koperasi melaksanakan sendi-sendi dasar koperasi atau lebih dikenal dengan prinsip-prinsip koperasi. Apakah koperasi dijalankan organisasi sebagaimana yang tercantum dalam AD dan ART koperasi.
 - Usaha : Apakah usaha koperasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Apakah koperasi usaha koperasi sudah dilaksanakan secara efisien dan sesuai dengan rencana yang telah digariskan oleh Rapat Anggota.
3. Membuat laporan tentang hasil pemeriksaan.

Pengawasan sebagai salah satu tugas penting daripada manajemen sebagai penguji tugas manajemen lainnya. Sebagaimana telah diterangkan di atas, manajemen yang efektif adalah faktor yang paling penting dalam mencapai tujuan koperasi, untuk mana koperasi di bentuk dengan tujuan kepentingan anggota mendapatkan harga dan asa yang lebih murah dari organisasi yang dimiliki dan diawasi sendiri.

Dalam Undang-undang perkoperasian, dikemukakan bahwa yang berhak mengawasi dan memeriksa koperasi adalah anggota-anggota,

pengurus, badan pemeriksa, organisasi yang lebih tinggi (pusat koperasi) dan pejabat berwenang.

Tugas utama pengawasan adalah mengadakan pemeriksaan (Auditing) dan setiap saat menyusun laporan bila diperlukan. Pemeriksaan diadakan bukan untuk mencari kesalahan atau ingin menjatuhkan seseorang karena tidak percaya, akan tetapi pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan manajemen yang efektif dan memperbaiki kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan yang masih kecil sebelum besar dan kompleks. Dan koperasi baik pemeriksaan yang kontinyu merupakan alat kontrol yang terbaik bagi pengurus-pengurus untuk menilai efisiensi, mengukur perkembangan dengan menggunakan standar-standar, ratio-ratio yang lazim dipergunakan dalam menganalisa keuangan dan usaha.

Cara-cara Pemeriksaan


Ada lima hal yang perlu diperhatikan tentang pemeriksaan koperasi :

1. Pemeriksaan Yuridis meneliti apakah tindakan yang diambil dapat dilegalisir karena sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang masih berlaku.
2. Pemeriksaan Bedrixt-Ekonomi meneliti apakah usaha koperasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai badan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi dan prinsip-prinsip koperasi.
3. Pemeriksaan Sosial-Ekonomi meneliti peranan dan kemampuan koperasi sebagai badan sosial untuk anggota dan masyarakat.

4. Pemeriksaan Rentabilitas meneliti apakah sisa hasil usaha yang diperoleh cukup memuaskan sehingga dapat memupuk modal sendiri (cadangan) dan dana-dana guna stabilnya usaha koperasi.
5. Pemeriksaan manajemen meneliti apakah semua alat perlengkapan organisasi berfungsi secara efektif dan efisien.

Dalam pemeriksaan ada beberapa cara yang dapat ditempuh

1. - Pemeriksaan Aktif : mendatangi koperasi dan mengadakan pemeriksaan on the spot
 - Pemeriksaan Pasif : memeriksa neraca yang diterima oleh koperasi
2. - Pemeriksaan Formal : mencocokkan bukti-bukti pembukuan serta memasukkannya dalam buku-buku.
 - Pemeriksaan Materi : memeriksa sah benarnya bukti-bukti pembukuan yang ada
3. - Pemeriksaan secara lengkap : pemeriksaan menyangkut segala bidang pekerjaan.
 - Pemeriksaan tidak lengkap : pemeriksaan beberapa bidang kegiatan bidang saja.
4. - Pemeriksaan secara positif : mempergunakan bukti-bukti yang diperoleh dari pihak ketiga
5. - Pemeriksaan routine : pemeriksaan yang diadakan secara kontinyu (periodik)



- Pemeriksaan insidental : pemeriksaan karena ada permintaan kredit dan karena adanya penyelewengan
- 6. - Pemeriksaan intern : pemeriksaan oleh alat-alat sendiri
- Pemeriksaan ekstern : pemeriksaan dari luar, seperti pejabat atau badan/orang yang ditunjuk.

Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan adalah volume usaha keanggotaan, permodalan, serta layanan terhadap anggota dan masyarakat.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka untuk melihat pelaksanaan pengawasan pada Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang seperti digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 8
Tanggapan Responden tentang Efektifitas Pengawasan
Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Sangat Efektif	4	11,12
2	Efektif	16	44,44
3	Cukup Efektif	12	33,33
4	Tidak Efektif	4	11,12
Jumlah		36	100,00

Sumber data : Hasil Pengelolaan Kuesioner, Tahun 2002.

Pada tabel tersebut memperlihatkan tentang efektifitas pengawasan Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi adalah efektif. Hal ini berdasarkan

hasil pengedaran kuesioner sebanyak 36 dan yang paling banyak adalah efektif yakni 16 orang responden atau 44,44% dan yang mengatakan cukup efektif 12 orang responden atau 33,33%, dan yang mengatakan sangat efektif dan tidak efektif masing-masing 4 orang atau 11,12%.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perencanaan, Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi sebagai organisasi ekonomi yang berusaha mensejahterakan anggota yang sudah mensejahterakan anggota yang sudah membuka usaha seperti bentuk-bentuk kegiatan usaha yang dikelola oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi adalah perkebunan, tanaman pangan, hortikultura dan buah-buahan. Dengan adanya unit-unit tersebut secara tidak langsung dapat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya anggota tetap Koperasi Unit Desa (KUD) tersebut. semua ini terlaksana dengan baik karena adanya perencanaan yang matang di dalam mengelola Koperasi Unit Desa (KUD).

Untuk lebih meningkatkan perencanaan pengelolaan unit usaha tersebut maka khusus bidang pendidikan Koperasi Unit Desa (KUD) telah menyusun rencana seperti :

1. Mengadakan penyuluhan ke TPK-TPK dengan materi pokok perkoperasian dan teknik pertanian.
2. Mengirim pengurus untuk mengikuti pendidikan di Makassar dan daerah lain.
3. Pendidikan anggota, yang dilaksanakan oleh pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi.




2. Pelaksanaan, dalam pengelolaannya Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi pernah mengalami suatu keadaan dimana pelaksanaan organisasi tidak lagi dikelola sebagaimana diharapkan, sehingga perlu ditangani oleh Kandepkop, sehingga kembali membaik dan usaha pembelian dan penjualan semakin meningkat ditambah lagi dengan adanya unit-unit yang dikelola oleh Koperasi Unit Desa (KUD) tersebut.
3. Pengawasan, untuk mengetahui suatu manajemen yang baik adalah, selain merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, tentu juga harus ada yang mengawasi jalannya suatu organisasi agar apa yang telah direncanakan dapat berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan.


B. Saran-saran

1. Perencanaan pada Koperasi Unit Desa (KUD) terlihat berjalan dengan sangat baik dengan adanya beberapa unit usaha yang ada pada Koperasi Unit Desa (KUD) tersebut. karena melihat keberadaan Koperasi Unit Desa (KUD) tersebut sudah membuka beberapa usaha maka perlu :
 - a. Mempertahankan dan meningkatkan usaha yang ada agar bidang usaha dapat lebih ditingkatkan lagi.
 - b. Perlu pelayanan yang baik di dalam melayani anggota serta masyarakat agar Koperasi Unit Desa (KUD) tersebut berkembang dengan apa yang sama-sama diharapkan oleh anggota serta masyarakat.

2. Sebaiknya pengurus yang lama dengan predikat pendidikan pengurus yang lama dengan predikat pendidikan yang lebih rendah agar senantiasa diikutsertakan pada forum-forum tertentu terutama yang menyangkut kegiatan Koperasi Unit Desa (KUD) agar dua lebih tahu tentang pengelolaan Koperasi Unit Desa (KUD) Kambiolangi
3. Sebaiknya yang bertugas sebagai pengawas dalam Koperasi Unit Desa (KUD) tersebut harus dipilih orang yang berpredikat pendidikan yang lebih tinggi minimal sarjana muda atau sarjana yang ahli dalam bidang Koperasi Unit Desa (KUD) agar dalam mengembangkan usaha dapat lebih ditingkatkan.



STRUKTUR ORGANISASI



DAFTAR PUSTAKA

- Aritha, Made, G. 1986. *Buku Pedoman Pengelolaan Kemajuan Koperasi di Indonesia*, Jakarta : Diperbanyak oleh Dirjen Bina Tata Laksana Koperasi.
- Arikunto, Suharsimi, 1992, *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Admosudirdjo, S. Prayudi, 1982. *Administrasi dan Manajemen Umum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Ali, Rahmad, 1993. *Koperasi*, Jakarta : Sastra Budaya.
- Chaniago, Arifinal, 1979. *Perkoperasian Indonesia*, Angkasa Bandung.
- Gunardi, Tom, 1985. *Sistem Perkoperasian Menurut Pancasila Dan UUD 1945*, Jakarta.
- Hatta, Muhammad, 1986. *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, Jakarta; Wangsa Widjaja
- Hamdayaningrat, Soewarmo, 1993. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi*, Jakarta : Gunung Agung.
- Sagimund, MD, 1985. *Koperasi Indonesia*, Jakarta : Inti Daya Press.
- _____, 1984. *Koperasi Soko Guru Ekonomi Nasional Indonesia*, Inti Daya Press.
- Siagian. S.P. 1986. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta : LP3ES
- _____, 1996. *Filsafat Administrasi*, Jakarta : Gunung Agung
- Terry, George. 1985. *Manajemen Koperasi*, Jakarta : Bina Aksara